PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 30 TAHUN 2018

TENTANG

LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BIREUEN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 1 Tahun 2015, tanggal 23 Januari 2015 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) di Lingkungan Instansi Pemerintah, telah mewajibkan kepada Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen untuk melaporkan harta kekayaan yang dimilikinya kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Peraturan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 75 tentang Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3963;

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5698);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bireuen.

2. Pemerintah Kabupaten adalah penyelenggara Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintahan Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai fungsi dan kewenangannya masing masing.

3. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Kabupaten.

4. Bupati adalah Pemimpin dan Koordinator penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah kerja Kabupaten yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintah dari Gubernur untuk menanggani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen.

6. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Kabupaten sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.

7. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten, Dinas, Lembaga Teknis Kabupaten dan Sekretariat Lembaga Keistimewaan Aceh.

8. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Bireuen.

9. Laporan Hasil Kekayaan Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat LHKASN adalah daftar seluruh harta kekayaan Aparatur Sipil Negara beserta pasangan dan anak yang masih menjadi tanggungan yang dituangkan di dalam formulir LHKASN.

10. Formulir Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara adalah lembar isian yang ditetapkan oleh Meteri Pendayaangunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui aplikasi Sistem Informasi Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara.

11. Sistem Informasi Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negera adalah aplikasi yang digunakan untuk melaporkan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara.

Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud ditetapkan Peraturan ini adalah sebagai pedoman bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemeritahan Kabupaten Bireuen dalam menyampaikan laporan harta kekayaannya.
(2) Tujuan ditetapkan Peraturan ini adalah untuk mewujudkan Aparatur Sipil Negara yang mentaati azas-azas umum penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme serta perbuatan tercela lainnya.

BAB II
PENYAMPAIAN LHKASN
Pasal 3

(1) Seluruh Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bireuen wajib menyampaikan LHKASN secara bertahap kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negera melalui Aplikasi SIHARKA.
(2) Penyampaian LHKASN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah Pejabat Administrator yang tidak wajib melaporkan LHKPN dan Pejabat Pengawas dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen.
(3) Penyampaian LHKASN yang dimaksud pasal 3 ayat (2) paling lambat disampaikan :
    a. 3 (tiga) bulan setelah Peraturan ini ditetapkan;
    b. 1 (satu) bulan setelah setelah pejabat sebagaiman dimaksud pada ayat (2) tersebut diangkat dalam jabatan, mutasi atau promosi;
    c. 1 (satu) bulan setelah berhenti dari jabatan;

Pasal 4

Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada pasal 3 wajib mengisi Formulir/blangko LHKASN.

Pasal 5

Formulir/blangko sebagaimana dimaksud pasal 4 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
UNIT PENGELOLA LHKASN
Pasal 6

(1) Untuk kelancaran pengelolaan dan pengkoordiniran LHKASN dibentuk Unit Pengelola LHKASN.

(2) Unit Pengelola LHKASN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari :
    a. Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen sebagai penanggungjawab LHKASN.
    b. Inspektorat Kabupaten Bireuen sebagai Fasilisator LHKASN.

(3) Penanggunjawab LHKASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mempunyai tugas :
   a. memonitoring dan mengevaluasi terhadap kepatuhan Wajib LHKASN dalam menyampaikan LHKASN;
   b. pemberian sosialisasi kewajiban LHKASN.
      i. mengingatkan Wajib LHKASN di lingkungan Instansinya untuk mematuhi kewajiban penyampaian dan pengumuman LHKASN.
      ii. mengusulkan penjatuhan hukuman disiplin bagi ASN Wajib LHKASN yang tidak menyampaikan Laporan Harta Kekayaan untuk ditetapkan oleh Bupati.

(4) Fasilisator LHKASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b mempunyai tugas ;
   a. melakukan verifikasi terhadap data kepegawaian untuk disampaikan kepada Menpan-RB.
   b. berkoordinasi dengan Menpan-RB mengenai pengelolaan dan pengadministrasian Aplikasi Wajib LHKASN;
   c. memberikan sosialisasi kewajiban LHKASN dan tata cara pengisian formulir LHKASN.

BAB IV
PENGAWASAN
Pasal 7

(1) Atasan langsung ASN yang wajib LHKASN memiliki kewajiban melakukan pengawasan secara berjenjang dan melakukan evaluasi pelaksanaan wajib LHKASN.
(2) Inspektorat Kabupaten merupakan unit pengawasan internal yang melakukan fungsi pengawasan dan pemantauan terhadap pengelolaan dan kepatuhan LHKASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen.
(3) Unit Pengelola LHKASN melakukan verifikasi laporan wajib LHKASN sebelum disampaikan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

BAB V
SANKSI
Pasal 8

ASN wajib LHKASN yang tidak menyampaikan LHKASN, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang–undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bireuen.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 31 Agustus 2018

BUPATI BIREUEN,

ttd

SAIFANNUR

Diundangkan di Bireuen
pada tanggal 31 Agustus 2018
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BIREUEN,

ttd

ZULKIFLI

BERITA DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2018 NOMOR 395